



## PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Maslan Deis SS bin Deis Hamisi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Bahasa Inggris, pekerjaan Dosen Ummu Maluku Utara (kontrak), tempat tinggal di RT.003/RW.004, Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sarnawia A. Abdullah, SH. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Metro Tv, RT.013/ RW.007, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **kuasa Pemohon** ;  
melawan

**Mira Safi binti Safi Kaidati**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 sejarah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003/RW.004, Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 377/Pdt.G/2017/PA.TTE. tanggal 21 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/

Hal 1 dari 12 hal, Put. No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, kota Ternate, Kutipan Akta Nikah Nomor 441/42/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan kota Ternate Utara selama kurang lebih 7 tahun, sampai terjadinya perpisahan;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak namun sudah meninggal;
4. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Termohon curiga terhadap Pemohon dan selalu cemburu dengan teman wanita Pemohon;
5. bahwa pada saat Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar Termohon lalu membuang pakaian Termohon, sehingga Pemohon keluar dari rumah tempat kediaman bersama, Pemohon kemudian kuliah Pasca Sarjana di Jakarta;
6. bahwa setelah Pemohon kembali dari Jakarta Pemohon lalu datang dan mengambil pakaian Pemohon lalu tinggal ditempat kos-kosan;
7. bahwa Pemohon selalu mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di kos-kosan, tetapi Termohon tidak mau dan menolak untuk mengikuti Pemohon;
8. bahwa Pemohon selalu mengajak Termohon untuk membicarakan masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon selalu menolak;
9. bahwa Termohon tidak mau memberikan Ijazah Pemohon, meskipun Pemohon sudah meminta secara baik-baik kepada Termohon tetapi Termohon menolak dan malah mengirim sms kepada Pemohon yang isinya menyuruh Pemohon untuk secepatnya menceraikan Termohon barulah

Hal 2 dari 12 hal, Put. No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Tte



Termohon memberikan Ijazah SI beserta barang-barang Pemohon yang masih berada di rumah orang tua Termohon;

10. bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah selama kurang lebih 11 bulan,, sehingga Pemohon merasa lebih baik berpisah ( cerai ) dengan Termohon karena Termohon sendiri yang mendesak dan meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama ternate C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Maslan Deis SS Bin Deis Hamisi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Mira Safi Binti Safi Kaidati**) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Manghukum Termohon untuk menyerahkan dan mengembalikan Ijazah Pemohon beserta barang-barang Pemohon yang masih berada di rumah orang tua Termohon;
3. Membabankan Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon

Hal 3 dari 12 hal, Put. No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Tte



tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. SURAT :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271011204810001 tertanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 441/42//2010 tertanggal 25 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

**B. SAKSI :**

1. Ita Din binti Din, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal Kelurahan Tongolobe, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman, sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum mempunyai anak ;
  - bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 4 dari 12 hal, Put. No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Tte



- bahwa penyebabnya Termohon yang terlalu cemburu kepada Pemohon dengan wanita lain, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2016 ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

2. Riko Sofyan Bin Sofyan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum kerja, tempat tinggal di Kelurahan dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum mempunyai anak ;
- bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Termohon cemburu Pemohon dengan wanita lain, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2016 ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Hal 5 dari 12 hal, Put. No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Tte



pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan Termohon yang terlalu cemburu kepada Pemohon dengan wanita lain, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan Termohon cemburu Pemohon dengan wanita lain, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal, Put. No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Tte



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan

*Hal 6 dari 12 hal, Put. No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;
- bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya sejak tahun 2016 disebabkan Termohon cemburu Pemohon dengan wanita lain, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2016 ;
- bahwa pihak keluarga dan majelis sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 17 Oktober 2010, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Hal 8 dari 12 hal, Put. No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Tte





Menimbang bahwa peneritaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Hal 9 dari 12 hal, Put. No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Tte



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mangabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal, Put. No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Tte



3. Memberi izin kepada Pemohon (Maslan Deis SS Bin Deis Hamisi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mira Safi Binti Safi Kaidati) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Gurahe., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Marini Abdullah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

ttd

Drs. Zainal Gurahe., M.H

PaniteraPengganti

ttd

Marini Abdullah, S.Hi.

Perincian biaya:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. biaya pencatatan = Rp | 30.000.00  |
| 2. biaya proses = Rp     | 50.000.00  |
| 3. biaya panggilan = Rp  | 260.000.00 |
| 4. biaya redaksi = Rp    | 5.000.00   |

Hal 11 dari 12 hal, Put. No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Tte



5. biaya meterai = Rp 6.000.00  
Jumlah = Rp 351.000,00  
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Ternate, 02 Oktober 2017

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Drs. Irssan Alham Gafur, MH

Hal 12 dari 12 hal, Put. No. 0377/Pdt.G/2017/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)